

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jl, Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar, H.Suprpto sebagai Direktur Utama dan Ir.H.M Arifin Kamdi, M.si, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E dan H.Murat Hasyim sebagai Komisaris.

Berlanjut pada periode II, dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu: H.T.Kholisbah, sebagai Direktur Utama, dan Ir.H.M Arifin Kamdi, M.si, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E, Drs.H.Miftahuddin, MBA sebagai Komisaris.

Alhamdulillah pada periode III, bertepatan di tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al-Washliyah Medan telah berpindah ke Jl. SM.Raja No. 51 D Simpang Limun Medan, diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H.T.Rizal Nurdin, Hidayatullah, S.E sebagai Direktur Utama, Ir.H.M Arifin Kamdi, M.si dan Drs.H.Miftahuddin, MBA sebagai Komisaris.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba. Sejak tahun 2013 PT. BPRS Al-Washliyah telah memiliki gedung baru di Jl.G.Krakatau No.28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014, Drs.H.Hasbullah Hadi, SH,MKn dan Drs.H.Miftahuddin, MBA sebagai Komisaris, Dr.H.Ramli, dan Abd.Wahid, MA, sebagai Dewan Pengawas Syariah, Tri Auri Yanti, S.E, M.E.I sebagai Direktur Operasional sedangkan H.R Bambang Risbagio, S.E sebagai Direktur Utama (Medan, 2022).

2. Produk Dan Jasa PT. BPRS Al-Washliyah Medan

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)


- 1) Tabungan Wadiah, yaitu simpanan pribadi yang menerapkan akad wadiah (titipan). Dalam tabungan ini, terdapat 2 pilihan akad yang ditawarkan kepada nasabah yaitu wadiah yad dhamanah (titipan yang dananya dapat dikelola kembali oleh pihak bank dimana nasabah akan mendapatkan bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank atas pengelolaan dana yang dilakukan). Selain itu ada akad wadiah yad amanah (titipan yang dananya bersifat amanah atau tidak boleh digunakan dan dikelola tanpa izin pemilik dana). Penarikan pada kedua akad wadiah diatas dapat dilakukan setiap saat kapanpun nasabah butuhkan.
- 2) Tabungan Mudharabah/Umum, yaitu simpanan pribadi yang menggunakan akad mudharabah. Dimana dana simpanan tersebut akan dikelola oleh pihak bank dengan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
- 3) Tabungan Haji/Umroh, yaitu simpanan yang menerapkan akad wadiah/titipan dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan ibadah haji/umroh.
- 4) Tabungan Qurban/Aqiqah, yaitu simpanan yang menerapkan akad wadiah/titipan dimana dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan qurban/aqiqah.
- 5) Deposito Mudharabah, yaitu simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana keuntungan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pada tabungan ini terdapat jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan > 12 bulan (Medan, 2022).

b. Produk Pembiayaan (*Lending*)

- 1) *Mudharabah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan akad kerja sama dan sistem bagi hasil yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dalam membiayai suatu usaha (modal kerja) seperti UMKM, renovasi usaha dan lain sebagainya.
- 2) *Murabahah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan akad jual beli atas suatu barang/objek yang diinginkan nasabah baik bersifat konsumtif maupun produktif seperti pembelian tanah, rumah, ruko dan lain sebagainya.
- 3) *Ijarah*, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menerapkan akad sewa menyewa atas suatu barang/objek yang dapat diambil manfaatnya seperti sewa rumah, gedung, ruko, kendaraan dan lain sebagainya.
- 4) Transaksi Multi Jasa/Multi Guna, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk kepentingan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji/umroh dan lain sebagainya.
- 5) Pinjaman Karyawan, yaitu pembiayaan yang dilakukan bersifat kolektif seperti untuk kepentingan sekolah, kantor, instansi dan lain sebagainya.
- 6) *Rahn*, yaitu pembiayaan yang menerapkan akad gadai barang yang bersifat ekonomis seperti emas, surat berharga, kendaraan dan lain sebagainya.
- 7) *Qardh*, yaitu pembiayaan yang bersifat dana kebajikan untuk kepentingan usaha dimana dilakukan tanpa imbalan dan hanya mengembalikan pinjaman pokok. Dana pembiayaan qardh ini berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
- 8) Jasa Lainnya seperti, pembayaran listrik, air, Telkom, BPJS, angsuran kendaraan, TV kabel, isi pulsa, paket data, *Go-Pay*, booking tiket pesawat dan kereta api (Medan, 2022).

c. Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah Medan

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**



Dari struktur diatas, dapat dilihat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan unit tertinggi yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dibawah RUPS terdapat Dewan

Komisaris yang bertugas sebagai wakil dari RUPS (pemegang saham) dalam mengawasi serta memberikan saran maupun arahan kepada para Direksi dan Direktur Utama. Di bawahnya terdapat Direktur Utama yang mengawasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan Direktur Operasional yang mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasionalnya. Di bawahnya terdapat Head Group Operational And Marketing yang mengatur jalannya kegiatan operasional dan marketing seperti kinerja Personalia, Akuntansi, Customer Service, Teller, Pembiayaan, Account Officer, Remedial dan lain sebagainya yang semuanya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Medan, 2022).

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Segala aktivitas perbankan syariah tidak bisa lepas dari risiko, khususnya dalam hal pembiayaan. Risiko moral hazard yang akan dihadapi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat rentan terjadi. Hal ini tidak lepas dari faktor kelalaian pihak bank ataupun kesengajaan yang dilakukan nasabah. Awalnya dikarenakan keterlambatan dalam membayar angsuran, kemudian muncullah pembiayaan bermasalah. Moral hazard kemungkinan terjadi akibat dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dimasa mendatang.

1. Resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk dalam bank syariah yang bersifat sebagai pembiayaan produktif sebagai penyalur dana atau modal usaha kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk membuka usaha. Dilihat dari fungsinya sebagai pembiayaan yang produktif, pembiayaan dengan akad mudharabah ini merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Tingginya risiko dari pembiayaan mudharabah dikarenakan bank akan menyalurkan dana pembiayaan sebesar 100%

kepada nasabah, dan bank harus siap menanggung kerugian jika usaha yang dijalankan nasabah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko paling tinggi yang akan dihadapi oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dalam menjalankan pembiayaan mudharabah adalah Resiko Moral Hazard. Moral Hazard adalah perilaku suatu individu maupun lembaga yang tidak konsekuen dan tidak bertanggung jawab secara penuh dan karena tindakannya menyebabkan kerugian pada pihak lain. Untuk menghindari resiko tindakan moral hazard yang mungkin saja terjadi di masa mendatang diperlukan adanya strategi pencegahan yang baik agar nasabah tetap patuh pada kesepakatan yang telah dibuat sewaktu akad dengan bank syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Bapak Syahnun Asputra, beliau merupakan pegawai bagian Kepala Group Operasional & Marketing di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan, peneliti menanyakan bagaimana resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan?

Dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menerapkan standar yang ketat. Mengingat risiko yang dapat timbul dari kontrak mudharabah adalah gagalanya mudharib untuk memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal, Dan kurangnya transparansi dari pihak nasabah dalam memberikan informasi terkait laporan data keuangan atau keuntungan usahanya, kemudian bank juga menghindari bobot Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko merupakan risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko diperoleh dari nilai total masing masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%, dengan demikian ATMR

menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup, ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari *Capital Adequacy Ratio* sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.

Dengan demikian Bank akan berhati-hati dalam memilih nasabah penerima pembiayaan. Gagal bayar oleh nasabah dapat terjadi karena adanya ketidakjujuran dari mudharib dalam hal pengelolaan dana. Maka bank dapat menekan risiko-risiko tersebut dengan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan mudharib atau dikenal dengan *incentive compatible constraints*.

Menurut Muhammad *incentive compatible constraints* yang dapat diterapkan adalah:

- a. Menerapkan Batasan Agar Porsi Modal Dari Pihak Mudharibnya Lebih Besar Dan/Atau Mengenakan Jaminan (*Higher Stake In Net Worth And/ Or Collateral*)

Dalam penerapannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat menerapkan bahwa porsi mudharib harus lebih besar dari shahibul maal karena dalam akad mudharabah pihak pertama menjadi pemberi modal penuh sedangkan yang lainnya sebagai pengelola. Sehingga apabila Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan mensyaratkan bahwa mudharib ikut serta dalam memberikan modal maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad mudharabah.

Selanjutnya untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menetapkan bahwa cash collateral yang harus dipenuhi nasabah memiliki personal guarantee, dan merupakan aset tetap. Nilai jaminan harus dapat mem *back up* kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah

Jaminan ini digunakan jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya (Syahnun, 2022). Hal tersebut selaras dengan pendapat Muhammad bahwa pengenaan jaminan akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (character risk).

Dalam menjalankan kontrak mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak selalu menerapkan adanya pihak penjamin dan pihak pengambil alih hutang apabila ketika menjalankan kontrak mudharabah mudharib tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan. Karena sebelum Bank memberikan dananya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan terlebih dahulu mecaritahu character calon nasabah. Aspek yang dinilai adalah transparansy, profesionalisme, akuntability, tanggung jawab nasabah, dan potensi konflik yang bisa saja terjadi dari sesama karyawan. Bank juga akan melakukan BI Cheking sekarang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pengurus-pengurus yang ada di lembaga tersebut, track record ke bank lain, karakter dari badan hukum lembaga tersebut (Syahnun, 2022).

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan (Rahadiyan & Hawin, 2020). Tujuan dilakukannya SLIK OJK Bank dapat melakukan penilaian terhadap calon nasabah. SLIK OJK merupakan salah satu hal utama untuk menilai karakter nasabah. SLIK OJK merupakan laporan yang berisi riwayat pembiayaan/kredit yang telah dilakukan nasabah atau serupa dengan lembaga keuangan.

Tujuan dari analisa character adalah mengetahui tingkat risiko dari

calon nasabah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dan dapat menyusun langkah yang tepat dalam meminimalisir kerugian yang dapat terjadi akibat asymmetric information dan moral hazard. Misalnya nasabah membuat laporan hasil usahannya lebih kecil dari yang sebenarnya. Agar bank mendapatkan bagi hasil yang kecil dan nasabah penerima modal mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Untuk menghindari hal tersebut Bank akan melihat character calon nasabah apakah si calon nasabah memiliki kepribadian yang buruk atau baik. Cara menilai nasabah tersebut dengan wawancara serta melihat lebih dekat character calon nasabah (direktur, pengurus, dan dewan komisaris). Pihak Bank bisa datang ke tempat usaha sekaligus silaturahmi. Hal ini sesuai dengan pendapat Asfi bahwa karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan (Manzilati, 2011). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan pun mencari nasabah yang memiliki karakter yang baik agar kontrak mudharabah yang dijalankan dapat menguntungkan bagi Bank dan nasabah pembiayaan. Hal lain yang perlu dihindari nasabah yang memiliki karakter buruk, yaitu ketika diberikan dana untuk usaha, namun memberikan pembiayaan kepada end user untuk bisnis yang tidak sesuai syariah Islam misalnya night club, bar, kasino, jual beli khamr, narkoba dll. Maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan akan memastikan bahwa nasabah yang diberikan dana pembiayaan adalah nasabah yang memiliki karakter yang baik dan tetap berjalan di sesuai dengan syariah.

- b. Menetapkan Syarat Agar Mudharibnya Melakukan Bisnis Yang Risiko Operasinya Lebih Rendah (Lower Operating Risk).

Dalam menerapkan lower operating risk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat dilakukan secara optimal hal ini karena pertimbangan dari beberapa faktor. Namun hal

tersebut tidak dapat diterapkan karena Bank tidak dapat mengintervensi kegiatan usaha nasabah .

Akad mudharabah yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan terdapat dalam produk linkage program. Dengan skim yang digunakan yaitu skim executing. Dalam skim executing, Bank Umum Syariah (BUS) akan menyalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik itu BPRS, Koperasi, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dimana keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM. Maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak berhak mengintervensi LKM baik dalam memilih seseorang yang akan diajak bermitra maupun kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh LKM. Penerapan low operating risk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan hanya dapat diterapkan berupa (Muhammad, 2005a):

- 1). menetapkan usia end user min 21 tahun. BPRS tidak diperbolehkan menyalurkan kepada anak usia di bawah 17 tahun karena diasumsikan anak umur 17 belum bisa menghasilkan pendapatan.
 - 2). DSR (Debt Service Ratio) maksimal 40%. DSR adalah angsuran terhadap total gaji. Misal gaji 10 juta maksimal angsuran 4.000.000 perbulan.
 - 3). Penerapan low operating risk ini tidak bisa diseragamkan antar Lembaga Keuangan (BPRS, BMT, Koppeg dll). Hal ini harus dipertimbangkan dari kemungkinan timbulnya risiko dari nasabah pembiayaan.
- c. Menetapkan Kovenan (Syarat) Agar Mudharibnya Melakukan Arus Kas Yang Transparan (Lower Fraction Unobservable Cash Flow)

Penerapan dari arus kas yang transparan yaitu dilakukannya monitoring dan laporan keuangan yang diaudit. Monitoring merupakan

salah satu cara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dalam memantau dan melakukan tindakan antisipasi agar kemungkinan nasabah melakukan penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari. Setiap periode tertentu bank harus melakukan pemantauan usaha yang dijalankan oleh mudharib. Periode monitoring setiap nasabah tentu berbeda melihat bagaimana risiko yang terdapat dalam diri nasabah pembiayaan. Monitoring yang terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tergantung oleh kebutuhan.

Tahapan pengawasan/Monitoring; bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank kepada pemohon, hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah; (1) Penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan akad (perjanjian).(2) Untuk mengawasi ketetapan bayar pokok dan bagi hasil sesuai cashflow serta perubahan cashflow.(3) Monitoring terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan nasabah yang tidak jujur.

Hal tersebut sesuai dengan Karim yang menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard) maka bank syari'ah menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib diantaranya adalah menetapkan kovenan (syarat) agar mudharibnya melakukan arus kas yang transparan dengan cara, pertama monitoring secara acak cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang continue atau berjangka panjang dan periodik. Kedua monitoring secara acak cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang continue atau berjangka panjang (Agama et al., 2022).

Namun terdapat perbedaan antara monitoring yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dengan yang dijelaskan oleh Karim hal tersebut terdapat pada penerapan dari monitoring. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan monitoring tidak dibedakan menjadi dua jenis seperti yang telah dijelaskan oleh Karim yaitu dengan cara monitoring secara acak dan periodik, namun dilihat dari risiko yang dapat ditimbulkan oleh nasabah. Hal itu karena dalam melakukan monitoring terdapat biaya-biaya baik materiil maupun biaya non materiil. Biaya materiil yaitu dana yang digunakan meninjau kelapangan untuk mengetahui kondisi riil nasabah. Sedangkan biaya non materiil dapat berupa waktu yang digunakan untuk memastikan nasabah tidak melakukan berbagai penyimpangan dalam kontrak. Hal tersebut yang melatarbelakangi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan melakukan monitoring dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam diri nasabah. Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan sudah terlebih dahulu dipilih yang memiliki risiko rendah sehingga monitoring tidak harus selalu dilakukan setiap bulan sehingga biaya yang dilakukan untuk pengawasan terkait perilaku nasabah dapat ditekan dan dialokasikan untuk hal lain.

Dalam melakukan monitoring Bank bertujuan untuk mengetahui informasi yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ketika nasabah menunjukkan perilaku yang tidak baik hal tersebut agar Bank tidak mengalami kerugian. Menurut Rickwood dan Murinde dalam Muhammad tujuan dari monitoring adalah untuk menjamin efisiensi alokasi, untuk menjamin pemenuhan batasan waktu, untuk menjamin validitas informasi, untuk memaksimalkan upaya agent dan, untuk mendapatkan tanda-tanda informasi serta dan untuk menyingkapkan risiko.

Selain dengan melakukan monitoring nasabah pembiayaan juga

harus menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat dilakukan secara optimal kebanyakan nasabah yang datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan nasabah individu bukan lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan yang teraudit oleh karena itu sulit di terapkan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan, Mitigasi resiko moral hazard akan berjalan efektif apabila nasabah, lembaga dan istitusi yang miliki laporan keuangan yang sudah teraudit.

Laporan keuangan harus diberikan kepada shahibul maal secara berkala, hal tersebut untuk menghindari nasabah menggunakan dana yang diberikan tidak sesuai dengan kontrak dan nasabah tidak jujur mengelola dananya serta melakukan kebohongan dalam pelaporan hasil keuntungan usaha. Muhammad menjelaskan nasabah dituntut untuk memberikan laporan keuntungan secara periodik dengan tujuan bahwa nasabah menggunakan dana yang telah diberikan dengan baik tanpa melanggar kesepakatan (Agama et al., 2022).

Apabila nasabah tidak melakukan pelaporan laporan keuangan secara periodik Bank dapat melakukan tindakan tegas yaitu diberikannya sanksi terhadap nasabah. Bank akan menganalisis laporan keuangan tersebut untuk melihat tingkat kesehatan usaha dan keuangan dari nasabah.

d. Menetapkan Syarat Agar Mudharib Melakukan Bisnis yang Biaya Tidak Terkontrolnya Rendah (Lower Fraction of Non-Controllable Cost)

Melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah dengan diterapkannya revenue sharing dalam bagi hasil keuntungan dan menetapkan minimal profit margin. Revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Bagi hasil yang diberikan adalah dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya

lainnya. Sehingga kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh Bank akan lebih besar dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi tersebut akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah (Kurniawansyah & Agustia, 2016). Renew sharing merupakan solusi yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan untuk dapat mengambil untung lebih besar daripada menggunakan sistem profit loss sharing. Dengan menggunakan sistem renew sharing nasabah diharapkan dapat dengan sungguh-sungguh dalam mengelola dana yang telah diberikan, karena apabila keuntungan hasil usaha yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan semakin kecil nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah.

Dalam menetapkan minimal profit margin atau persentase pembagian nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah, pada dasarnya Bank secara internal telah menetapkan expected return. Namun tetap mempertimbangkan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah. Jika nasabah tidak sepakat dengan expected return dan nasabah berpendapat yang persentase bagi hasilnya jauh dari angka taksiran expected return maka yang terjadi adalah kemungkinan tidak terjadinya akad pembiayaan atau gagal dalam melakukan kesepakatan. Hal ini dilakukan karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tetap harus mempertimbangkan proyeksi persentase bagi hasil yang akan didapatkan, karena akad mudharabah memiliki risiko yang besar maka keuntungan yang diperoleh Bank juga harus besar. Dalam perhitungan nisbah setiap nasabah memiliki persentase yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi) masing-masing nasabah.

2. Penetapan Incentive Compatible Constraints dapat meminimalisir resiko pembiayaan Mudharabah dari sisi profitabilitas pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Muhammad terkait incentive compatible constraints untuk mengurangi terjadinya risiko asimetrik informasi yaitu berupa: higher stake in net worth and or collateral, low operating risk, lower fraction unobservable cash flow dan lower fraction of non-controllable cost, tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan praktik yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan. Hal ini karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya diterapkan incentive compatible constraints. Seperti adanya syarat bahwa calon nasabah ikut memberikan modalnya, apabila hal ini tetap diterapkan maka yang terjadi adalah pelanggaran Fatwa DSN NO:07/DSN- MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola. Kemudian tidak dapat diterapkannya lower operating risk secara optimal karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan sebagai shahibul maal tidak berhak mengatur dan mengintervensi secara penuh dari kegiatan usaha nasabah baik dalam pemilihan end user/mitra maupun penggunaan dana yang didapat dari shahibul maal untuk kegiatan usaha. Karena Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menggunakan skim executing. Sehingga nasabah pembiayaan memiliki hak atas dana yang telah diberikan, dan Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan akan menerima keuntungan sesuai dengan persentase nisbah sesuai kesepakatan. Selain dengan melakukan monitoring nasabah pembiayaan juga harus menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat dilakukan secara optimal kebanyakann

nasabah yang datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan nasabah individu bukan lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan yang teraudit oleh karena itu sulit di terapkan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan, mitigasi resiko moral hazard akan berjalan efektif apabila nasabah, lembaga dan istitusi yang miliki laporan keuangan yang sudah teraudit. Incentive compatible constraints yang dapat diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan yaitu:

- 1). Higher stake in net worth and or collateral yang berupa jaminan tabungan dan deposito.
- 2). Low operating risk yang berupa batas minimal usia calon end user/mitra dan debt service rasio sebesar 40%
- 3). Lower fraction unobservable cash flow diterapkan dengan monitoring dan laporan keuangan teraudit.
- 4). Lower fraction of non-controllable cost dilakukan dengan sistem renew sharing dan menetapkan persentase nisbah yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi).

Setelah dilakukan penerapan incentive compatible constraints pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan didapatkan hasil yang positif. Hal ini berarti dengan dilakukannya *incentive compatible constraints* membuktikan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari nasabah yang tidak amanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Menurut PSAK 105 akuntansi mudharabah paragraf 4 (IAI 2020), mudharabah juga akad kerja sama kedua belah pihak. Pihak pertama pemberi dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik dana. Kerugian akan ditanggung nasabah jika disebabkan karena kelalaiannya. Pola akad seperti ini maka nasabah akan lebih bertanggung jawab karena sebagai penanam modal dengan dihadapkan pada risiko tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Kerja sama yang baik kedua belah pihak akan meningkatkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas. Meningkatnya usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini terbukti dana pihak ketiga berdasarkan akad mudharabah mengalami kenaikan sebesar 10,40%. Tinggi rendahnya pembiayaan mudharabah mempengaruhi laba bersih sehingga berdampak pada profitabilitas.

3. Kendala dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.

Adapun kendala yang terjadi dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat melakukan penetapan *Incentive Compatible Constraints* secara optimal karena kebanyakann nasabah yang datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan nasabah individu bukan lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan yang teraudit, oleh karena itu sulit di terapkan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan, mitigasi resiko moral hazard akan berjalan efektif apabila nasabah, lembaga dan istitusi yang miliki laporan keuangan yang sudah teraudit.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* pada bank syariah ini antara lain:

- a) Keterbatasan sumber daya: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dalam

mengimplementasikan Incentive Compatible Constraints. Hal ini dapat berkaitan dengan keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian kontrak Mudharabah.

- b) Ketidakpastian: Meskipun kontrak Mudharabah dapat dirancang dengan Incentive Compatible Constraints, tetap ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis yang dibiayai. Misalnya, perubahan kondisi pasar atau kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keuntungan bisnis.
- c) Kekurangan pengalaman: Implementasi Incentive Compatible Constraints pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dapat memerlukan keahlian khusus dalam hal penilaian risiko bisnis dan manajemen investasi. Kekurangan pengalaman dalam hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk merancang kontrak Mudharabah yang optimal.
- d) Perbedaan pandangan: Tidak semua pihak mungkin sepakat dengan Incentive Compatible Constraints yang ditetapkan. Ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan antara investor dan pelaku bisnis mengenai tujuan dan prioritas bisnis yang akan dibiayai.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Incentive Compatible Constraints pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap kondisi internal dan eksternal bank, serta mempertimbangkan berbagai kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi. Selain itu, bank juga harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan ahli dalam hal manajemen risiko dan investasi untuk memastikan kesuksesan implementasi Incentive Compatible Constraints.